

LEMBAR PENGESAHAN

Jakarta, 28 Maret 2025

Disahkan oleh:		
Presiden Direktur  Garibaldi Thohir	Wakil Presiden Direktur  Christian Ariano Rachmat	Direktur  Michael William P. Soeryadjaya
Direktur  M. Syah Indra Aman	Direktur  Julius Aslan	Direktur  Iwan Dewono Budiyuwono

I. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN KEBIJAKAN

PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan nilai-nilai (*values*) Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya demi mencapai sasaran atau tujuan Perseroan, serta mencegah tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan *values* Perseroan dan/atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi Perseroan atau anak-anak perusahaannya (“**Grup Perseroan**”). Hal ini dilakukan oleh Perseroan salah satunya dengan menyediakan suatu sistem pelaporan untuk melaporkan tindakan atau dugaan tindakan kecurangan, penyimpangan, atau pelanggaran apapun yang terjadi di lingkungan kerja Grup Perseroan (“**Pelanggaran**”) yang dikelola secara profesional oleh pihak independen (*whistleblowing system*). Pelaporan atas Pelanggaran dapat disampaikan baik secara anonim maupun tidak anonim, sehingga dapat menjamin kerahasiaan pelapor maupun laporan atas Pelanggaran yang disampaikan. Untuk mendukung implementasi sistem pelaporan Pelanggaran atau *whistleblowing system* (WBS) tersebut, Perseroan membuat Kebijakan WBS ini untuk menjadi pedoman bagi setiap pengguna WBS Perseroan, baik seluruh karyawan Grup Perseroan maupun pemangku kepentingan lainnya.

II. TANGGUNG JAWAB

Pengawasan atas WBS Perseroan dilakukan oleh serta merupakan tanggung jawab anggota Direksi Perseroan. Adapun untuk pengelolaan atas WBS Perseroan dilakukan oleh pihak independen dan merupakan tanggung jawab dari anggota Komite WBS, yaitu komite di level Grup Perseroan yang dibentuk oleh Direksi Perseroan yang terdiri dari perwakilan manajemen Grup Perseroan. Dalam melakukan pengelolaan WBS Perseroan, saat ini Perseroan bekerja sama dengan Deloitte selaku pihak independen. Setelah menerima pelaporan atas Pelanggaran dari pihak independen, Komite WBS akan meneruskan pelaporan tersebut kepada Direksi Perseroan untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait, baik oleh pihak manajemen Perseroan atau anak-anak perusahaan, atau oleh Deloitte sesuai prosedur yang berlaku. Komite WBS juga melaporkan kepada Direksi Perseroan secara berkala mengenai proses dan progres penanganan pelaporan atas Pelanggaran tersebut.

III. RUANG LINGKUP DAN MEKANISME PELAPORAN

Pelapor dapat menyampaikan laporan jika mengetahui, menduga, atau mencurigai terjadinya Pelanggaran di lingkungan kerja Grup Perseroan yang berpotensi merugikan dan/atau membahayakan Grup Perseroan.

1. Ruang lingkup Pelanggaran yang dapat disampaikan melalui WBS Perseroan, antara lain, berkaitan dengan:
 - a. Korupsi;
 - b. Penyuapan/gratifikasi;
 - c. Kecurangan;
 - d. Pencurian/penggelapan;
 - e. Pemerasan;
 - f. Pemalsuan;

- g. Benturan kepentingan;
 - h. Pelecehan;
 - i. Pelanggaran hukum; dan
 - j. Pelanggaran Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama.
2. Pelaporan atas Pelanggaran dapat disampaikan melalui media yang disediakan, antara lain:
- Menu *whistleblowing system* pada situs web Perseroan;
 - Telepon: 021-5088 6348;
 - SMS/Whatsapp: 081 1199 23337;
 - Fax: 021-5088 6347;
 - Pos: PO Box 2617, JKP 10026.
3. Syarat pengajuan pelaporan atas Pelanggaran:
- a. Pelaporan dapat dilakukan secara anonim, anonim sebagian, atau dengan pengungkapan penuh identitas pelapor, yang didukung dengan informasi maupun bukti awal atas Pelanggaran.
 - b. Pelaporan yang disampaikan bukan merupakan keluhan atau persoalan pribadi. Setiap pelaporan atas Pelanggaran wajib memenuhi sifat tidak memihak suku, ras, agama, dan golongan serta tidak bersifat fitnah dan/atau berupa laporan palsu.
4. Tindak lanjut pelaporan atas Pelanggaran:
- a. Perseroan akan memberikan tanggapan kepada pihak-pihak yang melakukan pelaporan atas Pelanggaran melalui media sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas.
 - b. Setiap laporan atas Pelanggaran tersebut akan ditindaklanjuti serta diproses oleh Perseroan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

IV. PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

- (i) Perseroan memberikan perlindungan kepada pelapor yang menyampaikan pelaporan atas Pelanggaran dengan itikad baik, termasuk kepada saksi terkait Pelanggaran, dengan menjaga kerahasiaan identitas mereka maupun informasi yang dilaporkan.
- (ii) Perseroan juga merahasiakan identitas pihak terlapor selama dugaan Pelanggaran belum dapat dibuktikan.